

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA, DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD		
A	1	7		

- 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA, DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;
- c. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;
- d. Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;

Kasubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD		
	#	J		

- e. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;
- f. Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;
- g. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin;
- h. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BARII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota Banjarmasin.

Kasubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD /			
. 1	7	g			

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2014

/WALIKOTA BANJARMASIN /

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

Kasubbag. Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD		
	1	0		
1	7	. 1		

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR: 35 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PADA DINAS TATA RUANG, CIPTA
KARYA DAN PERUMAHAN
KOTA BANJARMASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

Terdiri dari:

	1	SOP-101/D	TRCKP	Usulan T	unjangan Anak/Istri/	Suami PNS
	2	SOP-102/D	TRCKP	Usulan K	enaikan Pangkat PNS	
	3	SOP-103/D	TRCKP	Usulan K	enaikan Gaji Berkala	PNS
	4	SOP-104/D	TRCKP	Usulan S	atya Lencana Karya S	atya (SLKS) PNS
)	5	SOP-105/D	TRCKP	Pembuat	an Daftar Penilaian F	Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
	6	SOP-106/D	TRCKP	Usulan P	ensiun PNS	
	7	SOP-107/D	TRCKP	Permoho	nan Cuti PNS	
	8	SOP-108/D	TRCKP	Permoho	nan Rekomendasi /la	zin Belajar PNS
	9	SOP-109/D	TRCKP	Usulan K	aris/Karsu/Karpeg PN	IS
	10	SOP-110/D	TRCKP	Pengelolaan Surat Keluar		
	11	SOP-111/D	TRCKP	Pengelolaan Surat Masuk		
	12	SOP-112/D	TRCKP	penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Tata Ruang,		
	13	SOP-113/D	TRCKP	Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan		
	14	SOP-114/DTRCKP		Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan		
	15	SOP-115/DTRCKP		Penyusunan RKT Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan		
	16			Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan		
F	17	SOP-117/D	TRCKP	Penyusui	nan IKU Dinas Tata Rı	uang, Cipta Karya dan
	18	SOP-118/D	TRCKP	Penyusu	nan SOP Bidang/Sekr	etariat Dinas Tata Ruang,
)	19	SOP-119/DTRCKP		Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		
	20	SOP-120/D	TRCKP	Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		
21 SOP-121/DTRCKP			TRCKP	Prosedur Pembayaran UP/GU		
	22 SOP-122/DTRCKP			Prosedur Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain		
	23	SOP-123/D	TRCKP	Pengajuan SPP-LS dan Tunjangan Proses Pengadaan barang dan Jasa Proyek Sanimas (Sanitasi Masyarakat)		
	24	SOP-201/D	TRCKP			
	25	SOP-202/D	TRCKP			
	26	SOP-301/D	TRCKP	Penyelesaian Sengketa Bangunan		
	27	SOP-401/D	TRCKP	Penyusunan Usulan Rencana Kerja, Kinerja dan Anggaran		
				Berbasis	Kinerja Tahunana Se	ksi Tata Ruang
	28	SOP-401/D	TRCKP	Penyiapa	n Bahan dan Perumu	ısan Penyusunan Penetapan RTBL
	29	SOP-401/D	TRCKP	Penyusunan Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi		
	30	SOP-401/D	TRCKP			rmasi Jasa Konstruksi
	31	SOP-401/D	TRCKP		nan naskah Akademil	
	32	SOP-401/D	TRCKP	Penyusunan Dokumen Teknis RDTR		
	33	SOP-401/D	TRCKP	Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Pelaksanaan		
				ţ		ggaran Seksi Tata Ruang
!	34	SOP-501/D	TRCKP	Survey P	enataan Bangunan Pe	rumahan dan Lingkungan
V *	35	SOP-502/D	TRCKP	Menyusu	n Usulan Kerja, Kiner	a dan Anggaran Berbasis
Masul	poag. I	erundangan	Kabag. Hi	Kinerja T	anunan Seksi Perenci	naan dan Pengawasan Program
			4.			

36 SOP-503/DTRCKP		Merencanakan Operasional Pemantauan dan Pelaksanaan Pengawasan Program dan Kegiatan Bidang Perumahan
37	SOP-504/DTRCKP	Penagihan Sewa Menyewa Rumah Milik Pemko
	SOP-601/DTRCKP	Pengelolaan Rumah Susun Sewa Rusunawa
39		Membuat Surat Peringatan Untuk Penghuni Rusunawa

WALIKOTA BANJARMASIN

M.

Kasubbag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	1	1
A 1	4	. (/

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR: 35 Tahun 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

SOP MELAKUKAN SURAT PERINGATAN UNTUK PENGHUNI RUSUNAWA.

Pelaksana

			ω	2	Т	No	
tunggakan.		yang halus diserver. A Laporan kepada Kepala UPTD		Menentukan berapa orang untuk blok A.B dan C ,yang menunggak.	melakukan data perisiran kenunggak.	Menugaskan Kasubag untuk	Catalana
						KaUPTD	
						Kasubag	
Data	Data		Daftar blok,A,B,C	daftar tunggakan	daftar nama dan blok	Staf Kelen	
30 Menit	60 menit	240 menit		gakan 90 menit	ama dan ok 30 menit	Kelengkapan Mutu Baku Waktu	
	Data	Data	A,B dan C	daftar tunggakan blok	daftar tunggakan.	Output	
						Keterangan	

WALIKOTA BANJARMASIN, 2

H. MUHIDIN

Kasubbag, Perundangan

Kabag, Hukum